



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha di Desa Dongko Kecamatan Dongko

Windy Juli Astuti Ningtyas*, Shamara Qanita, Lusia Ervi Oktaviarika, Mukhammad Ilham Aprilian dan Wiwin Yulianingsih

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembanguan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya-Indonesia

*20071010014@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Ningtyas, W. J. A., Qanita, S., Oktaviarika, L. E., Aprilian, M. I., & Yulianingsih, W. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha di Desa Dongko Kecamatan Dongko. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(2): 72-85. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.2.2022.72-85>

Abstract

After the economic crisis in 1997-1998, the economy in Indonesia began to increase due to the existence of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) group which had been used as a group to develop their potential to natural potential. One of them is the development of economy in Indonesia has been widely run by the people of Dongko Village through 3 (three) business groups, namely the Women's Cooperative (KOPWAN) "Kencana", Empowerment of Women Heads of Families (PEKKA), and the Women's Business Group (KUW) "Nurani Ibu" which consists of women. In trying, of course, it takes a legality to show that the business really exists. One of them is that currently the central and local governments require business owners to have a Business Identification Number or NIB. The Business Identification Number is the identity of the business actor issued by the government through the website of the OSS institution after the entrepreneur is registered. This NIB is used by business actors to obtain business licenses and / or business identities and meet the requirements for business licenses to operate. Mentoring methods implemented by writers (1) Surveys, (2) Interviews, and (3) Focused Discussions. Assistance in making NIB was carried out in Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency. It is hoped that this NIB assistance can help MSMEs in Dongko Village to obtain business legality in order to facilitate the processing of other business letters, as well as show that the business does exist, operate and is worthy of standing. The target in this writing is around 20 MSMEs in Dongko Village.

Keywords: MSMEs; Business Legality; Business Identification Number

Abstrak

Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 perekonomian di Indonesia mulai meningkat karena adanya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM telah dipergunakan sebagai suatu kelompok untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam. Salah satu diantaranya adalah UMKM yang dikembangkan masyarakat Desa Dongko. Terdapat 3 (tiga) kelompok usaha di desa ini, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) "Kencana", Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) "Nurani Ibu" yang beranggotakan perempuan. Dalam berusaha tentu dibutuhkan sebuah legalitas untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha serta memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh

penulis (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Desa Dongko untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penulisan ini sekitar 20 UMKM yang ada di Desa Dongko.

Kata kunci: UMKM; Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha

1. Pendahuluan

Krisis perekonomian Indonesia tahun 1997 terjadi karena adanya krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan pelajaran yang dijadikan evaluasi terutama bagi Negara Indonesia sendiri untuk pembangunan serta meningkatkan perekonomian yang ada agar tetap berdiri kokoh. Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memengaruhi masa depan. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang telah dijalankan menghasilkan sebuah proses berupa suatu pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari adanya jenis-jenis usaha berskala kecil maupun besar. Salah satu diantaranya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, selain berperan dalam perekonomian nasional juga berperan sebagai penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.591 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.96 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi perekonomian hingga pembangunan nasional.

Dalam pembangunan nasional tersebut terdapat peran masyarakat yang dapat dikatakan sangat membantu, utamanya dalam perkembangan ekonomi melalui UMKM. Beberapa UMKM di Desa Dongko contohnya, dapat mengangkat perekonomian desa melalui upaya pengembangan potensi diri dan potensi alam yang ada di daerah tersebut. Di Desa Dongko terdapat 3 (tiga) UMKM kelompok besar yang anggotanya hanya perempuan saja, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) "Kencana", Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) "Nurani Ibu". Bidang usaha yang dijalankan kelompok UMKM tersebut mulai dari kerajinan tangan hingga beberapa jenis makanan yang bahan utamanya terdapat di daerah sekitar. Banyak juga ditemui usaha yang bergerak dibidang jasa, misalnya sebagai penjahit.

Survey awal yang dilakukan terhadap seluruh UMKM di Desa Dongko ternyata banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha. Tentu saja, ketika berdagang, pedagang memerlukan lisensi perdagangan yang menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada, aktif, dan memenuhi syarat untuk persetujuan. Masih banyak manfaat lain yang didapat dari memiliki pelaku UMKM yang sudah memiliki izin untuk menjalankan usahanya. Selain membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar ada. Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional".

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Artikel ini dibuat untuk mencari alternatif pemecahannya. Adapun tujuan dari pembahasan artikel yaitu pendampingan pembuatan NIB yaitu untuk membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha, serta membantu untuk mempermudah dalam pengurusan izin agar UMKM semakin berkembang dan mandiri.

2. Metode

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan "perizinan usaha" sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha di samping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Ditegaskan pula pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 merupakan bentuk perizinan usaha yang dibuat untuk menyederhanakan dalam proses pembentukan perizinan usaha khusus UMKM. NIB ini nantinya akan digunakan sebagai izin resmi untuk menggantikan SIUP, TDP, API, dan akses bea cukai, sehingga tidak perlu lagi menyiapkan dokumen dan berkas untuk memenuhi izin usaha. Karena melihat pentingnya perizinan dalam usaha, maka dari itu metode pengabdian yang dilaksanakan oleh penulis adalah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Ada beberapa tahap sebelum membuat NIB yaitu:

Survei

Pelaku UMKM di Desa Dongko sangat beragam mulai usaha mikro, kecil, dan menengah bahkan terdapat pula usaha besar yang pemasarannya hingga luar negeri. Hal ini ternyata tidak dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Banyak kendala yang mereka alami dalam melakukan proses bisnis, terutama belum memiliki legalitas usaha. Tujuan penulis melakukan survei adalah untuk mengetahui perkembangan serta hambatan yang terjadi pada pelaku-pelaku UMKM di Desa Dongko khususnya terkait legalitas usaha.

Wawancara

Penulis melakukan blusukan dan wawancara kepada UMKM yang berada di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari blusukan dan wawancara adalah untuk mengetahui tantangan, kesulitan, strategi dan peluang usaha yang di alami oleh para UMKM khususnya di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Diskusi Terfokus Melalui Pelatihan

Dalam diskusi terfokus ini penulis mengadakan kegiatan pelatihan yang bertema "Peningkatan Standarisasi, Mutu, Dan Variasi Kemasan Produk Dalam Mendukung Efektivitas Dan Efisiensi Pada Proses Bisnis Dan Operasional UMKM di desa Dongko". Narasumber kegiatan adalah Tim Standardisasi DISPERINAKER Trenggalek terkait kegiatan pelatihan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku unit usaha mikro baik perseorangan maupun kelompok di Desa Dongko. Peserta diskusi terfokus adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Koperasi Wanita (KopWan) "Kencana", Kelompok Usaha Wanita (KUW) "Nurani Ibu".

3. Hasil dan pembahasan

Kondisi UMKM di Desa Dongko cukup berkembang, dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang ada, mulai dari usaha mikro hingga kecil. Begitu pula barang dan jasa

yang ditawarkan sangat beragam yakni mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan hingga kain shibori yang menjadi aset budaya di Desa Dongko.

Namun banyak UMKM di Desa Dongko ini tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mana seharusnya pelaku UMKM dewasa ini yang berskala mikro dan kecil dianjurkan memiliki legalitas usaha atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Mengingat betapa pentingnya “izin usaha” dalam konteks berusaha, khususnya bagi para pelaku UMKM yang dalam pasar atau daya saing untuk itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;

Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Untuk itu kami mengadakan survey ke rumah warga pelaku usaha yang ada di Desa Dongko, juga terdapat 3 kelompok usaha yang menaungi UMKM yang ada disana, mulai dari PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), KOPWAN (Koperasi Wanita), dan KUW (Kelompok Usaha wanita). Dari hasil survey tadi didapati banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun memiliki produk unggulan dan sudah banyak yang pasarkan diluar daerah.

Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah saat ini juga harus aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah disiapkan sehingga dapat menjadi penentu apakah pelaku usaha khususnya pelaku UMKM di Indonesia sangat siap dan mampu bersaing memasuki era pasar bebas dan legal dalam menghadapi semua tantangan UMKM yang inovatif melalui peran inkubator Bisnis.

Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentu memberi angin segar dan keberkahan bagi pelaku usaha yang bergerak pada sector usaha mikro, kecil dan menengah. Undang-undang ini dalam perspektif hukum bisnis telah merubah berbagai ketentuan mulai dari kriteria usaha yang dapat dikategorikan sebagai UMKM dengan beberapa indikator misalnya modal usaha, omset, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan dan atau nilai investasi bahkan sampai pada penerapan bidang teknologi yang ramah lingkungan dan sebagainya.

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah adanya survei dan wawancara terhadap para pelaku UMKM di Desa Dongko,

penulis dapat menyimpulkan bahwa para pelaku UMKM ini tidak memiliki legalitas usaha karena kurangnya informasi terkait bagaimana cara untuk mendaftarkan legalitas usaha tersebut. Kebanyakan para pelaku UMKM hanya mengetahui jika mengurus perizinan usaha melalui kecamatan dengan membawa berkas persyaratan yang diperlukan. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha.


Oleh karena itu, penulis memberikan wadah bagi para pelaku UMKM di Desa Dongko untuk dapat berdiskusi secara terfokus melalui pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terkait bagaimana cara mendapatkan legalitas usaha khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dari para mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek diadakan pada tanggal 23 November 2022 bertempat di Balai Desa Dongko.

Keberadaan OSS (*Online Single Submission*) sebagai sistem perizinan yang berbasis teknologi informasi ini tidak banyak diketahui oleh para pelaku UMKM. OSS (*Online Single Submission*) ini merupakan platform yang digunakan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar untuk mendapatkan legalitas usaha secara online. Oleh karena itu, dalam diskusi terfokus ini para pelaku UMKM di dampingi terkait bagaimana untuk mendapatkan legalitas usaha melalui OSS (*Online Single Submission*).

Langkah-langkah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)

Buka <https://oss.go.id/>

Pilih masuk jika sudah memiliki akun atau daftar jika belum memiliki akun



Gambar 1. Halaman Masuk Pendaftaran Website OSS

Untuk membuat akun pilih skala usaha UMK



Gambar 2. Halaman Website OSS Pilihan UMK dan non UMK

Pilih jenis pelaku UMK (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)




Gambar 3. Halaman Website OSS Pilihan Jenis Pelaku UMK

Lengkapi data sebagai UMK (Orang Perseorangan) dengan memasukan nomor telpon atau email aktif dan kirim kode verifikasi



Gambar 4. Halaman Website OSS Lengkapi data UMK (Orang Perseorangan)

Masukan kode verifikasi yang telah dikirim melalui whatsapp atau email yang telah di daftarkan



Gambar 5. Halaman Website OSS Verifikasi Melalui Whatsaap atau Email

Lengkapi formulir dan buat password baru dengan kombinasi antara huruf, angka, symbol, huruf depan menggunakan huruf kapital. Contoh: Cinta*100. Jika sudah pilih Konfirmasi

Gambar 6. Halaman Website OSS Formulir Pendaftaran dan Password baru Lengkapi data pelaku usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha) dan Pilih Daftar

Gambar 7. Halaman Website OSS Melengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)


Setelah pendaftaran berhasil maka akan mendapat email/pesan yang berisi username dan password untuk aktivasi akun

Gambar 8. Halaman Website OSS Dalam Aktivasi Akun Buka kembali pada halaman beranda OSS, masukkan *username* dan *password*




Gambar 9. Halaman Masuk Akun OSS

Pada Perizinan Berusaha pilih Permohonan Baru



Gambar 10. Halaman Permohonan Baru pada Website OSS

Lengkapi data pelaku usaha dan bila data sudah benar maka pilih Simpan Data, kemudian pilih Tambahkan Bidang Usaha



Gambar 11. Halaman Data Pelaku Usaha Pada Website OSS

Pada halaman Pemilihan Bidang Usaha, Jenis Kegiatan Usaha klik Utama, untuk bidang usaha ketik jenis usaha seperti makanan, minuman, kue, dll setelah itu akan muncul beberapa pilihan mengenai jenis usaha. Pastikan memilih sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kemudian pilih Simpan



Gambar 12. Halaman Pemilihan Bidang Usaha Pada Website OSS

Lengkapi data detail bidang usaha dan kemudian pilih Validasi Resiko

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/terdapat di lokasi ini? Tidak

Nama Usaha / Kegiatan:

Lokasi Usaha:

Alamat Usaha:

Provinsi:

Kabupaten / Kota:

Kecamatan:

Kecamatan / Desa:

Kode Pos:

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Belum

Modal Usaha:

Gambar 13. Halaman Data Bidang Usaha Pada Website OSS
Pilih Tambah Produk/Jasa

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? Tidak

Jangka Waktu Perizinan Berusaha/Produk:

Detail Kegiatan Usaha:

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia:

Daftar Produk/Jasa

| No | Kapasitas | Satuan | Jenis Produk |
|----|-----------|--------|--------------|
| 1 | 1000 | | Rupiah |

Gambar 14. Halaman Tambah Produk/Jasa Pada Website OSS
Lanjutkan dengan mengisi data produk/jasa dan pilih Simpan

TAMBAH PRODUK/JASA

Jenis Produk/Jasa:


Kapasitas: / Tahun

Satuan Kapasitas:

Gambar 15. Halaman Data Produk/Jasa Pada Website OSS
Periksa Daftar Kegiatan Usaha dan pilih Proses Perizinan Berusaha

| No | KBLI | Lokasi Usaha | Data Usaha | Skala Usaha | Tingkat Risiko | Pernyataan Mandiri |
|----|-------|---|---|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 86902 | Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000 | Usaha Kecil | Menengah Rendah | <input type="checkbox"/> |

Gambar 16. Halaman Daftar Kegiatan Usaha Pada Website OSS
Pahami dan centang pernyataan mandiri dan pilih Lanjut




Gambar 17. Halaman Pernyataan Mandiri Pada Website OSS

Periksa draft perizinan berusaha dan setelah data benar pilih Terbitkan Perizinan Berusaha



Gambar 18. Halaman Menerbitkan Draft Perizinan Berusaha Pada Website OSS

Perizinan Berusaha telah terbit dan pilih Cetak NIB



Gambar 19. Halaman Cetak NIB Pada Website OSS

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini disambut antusias oleh para pelaku UMKM di Desa Dongko. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pelaku UMKM yang hadir dalam pelatihan, bahkan mereka berperan aktif dalam diskusi tersebut.

Pada sesi ini para pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan informasi terkait pendaftaran legalitas usaha saja melainkan juga mengenai pengertian dari usaha mikro kecil dan menengah. Meskipun sebagian besar peserta pelatihan merupakan pelaku usaha mikro, namun belum semuanya memahami tentang definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Tim Pemateri menjelaskan secara rinci pengertian dan klasifikasi dari UMKM. Usaha mikro jika dilihat dari omset penjualannya merupakan usaha dengan omzet maksimal dalam 1 tahun adalah sebesar Rp 300 juta. Sedangkan usaha menengah jika omzetnya di atas Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar per tahun. Usaha menengah merupakan usaha dengan omzet di atas Rp 2,5 milyar s,d Rp 50 milyar dalam satu tahun. Dengan demikian dapat menambah wawasan para pelaku UMKM sebagai bekal untuk kemajuan dari usahanya.

Diakhir kegiatan, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diajukan dan dicetak

menggunakan kertas A4 diberikan kepada masing-masing pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada hari itu terlihat sangat puas dan senang dengan pelatihan yang diberikan oleh mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sama dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Dhiah et al., 2022) dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM di Desa Dongko yang belum memiliki legalitas usaha. Dengan dimilikinya legalitas usaha maka para pelaku UMKM akan memiliki potensi jangkauan pemasaran yang lebih luas, pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dan dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Tabel 1. Daftar Pelaku UMKM Yang Sudah Memiliki NIB

| Nama Pemilik Usaha | Alamat | Bidang usaha (KBLI) | Skala Usaha | NIB |
|---------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------|
| MAZIDATUL KHASANAH | DUSUN KARANG TENGAH | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794) | Usaha Mikro | 2311220193348 |
| RENI ASTUTI | DUSUN KRAJAN | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya (47242) | Usaha Mikro | 2311220197207 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|-------------|---------------|
| RUSTINI | DUSUN BLIMBING | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (21022) | Usaha Mikro | 2311220196318 |
| MUSIYAH | DUSUN PREMBAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220201323 |
| TUTIK PONIASRI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Makanan Lainnya (10799) | Usaha Mikro | 2311220196408 |
| TRI INDI PUSPITASARI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220200131 |
| LISA MAULUDYAH | DUSUN KLINGSUR | Industri Non Woven (bukan Tenunan) (13993) | Usaha Mikro | 2311220202664 |
| YUNITA HINDRI SISWATI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220196419 |
| AJAR GONDORINI | DUSUN KASIHAN | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) | Usaha Mikro | 2311220198875 |
| ROISATUL KAROMAH | DUSUN KARANG TENGAH, | Kedai Minuman (56304) | Usaha Mikro | 2311220195205 |
| JUMILAH | DUSUN KLANSUR | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran (10313) | Usaha Mikro | 2311220194215 |
| SRI LARAS WATI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Makanan Lainnya (10799) | Usaha Mikro | 2311220194722 |
| SUKATI | DUSUN KLANSUR | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu,Bambu, Rotan, | Usaha Mikro | 2311220196985 |

| | | | | |
|------------------|---------------------|---|-------------|---------------|
| | | Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya (47781) | | |
| MARTINI | DUSUN JAJAR | Perdagangan Eceran Sayuran (47213) | Usaha Mikro | 2311220196904 |
| YUSI HANIFAH | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220200763 |
| NYAMIATIN | DUSUN KASIHAN | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan (14120) | Usaha Mikro | 2311220203112 |
| BINGARSIH | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220194373 |
| YULINDA | DUSUN KLANGSUR | Industri Minyak Goreng Kelapa (10423) | Usaha Mikro | 2311220196116 |
| DHARA DHUANTARIA | DUSUN KRAJAN | Industri Makanan Dan Masakan Olahan (10750) | Usaha Mikro | 2311220199536 |
| SRI REJEKI | DUSUN KARANG TENGAH | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacangkacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu (10793) | Usaha Mikro | 0912220030328 |

4. Simpulan

Memperhatikan pentingnya perizinan dalam usaha, dan setelah adanya survei serta wawancara terhadap para pelaku UMKM di Desa Dongko, penulis dapat menyimpulkan bahwa para pelaku UMKM ini tidak memiliki legalitas usaha karena kurangnya informasi terkait bagaimana cara untuk mendaftarkan legalitas usaha tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan wadah bagi para pelaku UMKM di Desa Dongko untuk dapat berdiskusi secara terfokus melalui pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terkait bagaimana cara mendapatkan legalitas usaha khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Model solusi yang dilakukan adalah pendampingan dari para mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek yang diadakan di Balai Desa Dongko pada tanggal 23 November 2022.

Pelatihan pembuatan NIB ini disambut antusias oleh para pelaku UMKM di Desa Dongko. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pelaku UMKM yang hadir dalam pelatihan tersebut, dan mereka berperan aktif dalam diskusi. Pada akhir kegiatan, NIB yang telah diajukan dan dicetak menggunakan kertas A4 diberikan kepada masing-masing pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan NIB pada hari itu sebanyak 20 usaha. Mereka terlihat sangat puas dan senang dengan pelatihan yang diberikan oleh mahasiswa/i

dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

Daftar Pustaka

- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351-368.
- Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 2(2), 1479-1485.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.
- Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021, November). Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021 (Vol. 1, No. 1)*.